



LAMPIRAN 1



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER

JL WALANG BARU NO.10, PLUMPANG SEMPER, JAKARTA UTARA, KOTAK POS 14260  
TELEPON (021) 4373839-40; FAKSIMILE (021) 4373842; SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Tahun 2009-2011

Penambahan WP dan bulan Daftar	Penambahan		TERDAFTAR	Per Bulan		
	AKTIF	NE		AKTIF	NE	TERDAFTAR
sebelum 2009	31621	133	31754			
01-2009	3433		3433	35.054	133	35.187
02-2009	3219		3219	38.273	133	38.406
03-2009	2114		2114	40.387	133	40.520
04-2009	1267		1267	41.654	133	41.787
05-2009	1451		1451	43.105	133	43.238
06-2009	1111		1111	44.216	133	44.349
07-2009	963		963	45.179	133	45.312
08-2009	857		857	46.036	133	46.169
09-2009	441		441	46.477	133	46.610
10-2009	518		518	46.995	133	47.128
11-2009	678		678	47.673		47.806

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



					133	
12-2009	763	763	48.436	133	48.569	
01-2010	1427	1427	49.863	133	49.996	
02-2010	811	811	50.674	133	50.807	
03-2010	1282	1282	51.956	133	52.089	
04-2010	609	609	52.565	133	52.698	
05-2010	584	584	53.149	133	53.282	
06-2010	514	514	53.663	133	53.796	
07-2010	464	464	54.127	133	54.260	
08-2010	1084	1084	55.211	133	55.344	
09-2010	288	288	55.499	133	55.632	
10-2010	558	558	56.057	133	56.190	
11-2010	718	718	56.775	133	56.908	
12-2010	1215	1215	57.990	133	58.123	
01-2011	462	462	58.452	133	58.585	
02-2011	729	729	59.181	133	59.314	
03-2011	811	811	59.992	133	60.125	
04-2011	720	720	60.712	133	60.845	
05-2011	531	531	61.243	133	61.376	
06-2011	545	545	61.788	133	61.921	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



07-2011	319	319	62.107	133	62.240
08-2011	209	209	62.316	133	62.449
09-2011	316	316	62.632	133	62.765
10-2011	363	363	62.995	133	63.128
11-2011	362	362	63.357	133	63.490
12-2011	521	521	63.878	133	64.011
01-2012	440	440	64.318	133	64.451
02-2012	423	423	64.741	133	64.874
03-2012	552	552	65.293	133	65.426
04-2012	431	431	65.724	133	65.857
05-2012	392	392	66.116	133	66.249
06-2012	275	275	66.391	133	66.524
07-2012	274	274	66.665	133	66.798
08-2012	173	173	66.838	133	66.971
09-2012	244	244	67.082	133	67.215
10-2012	382	382	67.464	133	67.597
11-2012	281	281	67.745	133	67.878
12-2012	306	306	68.051	133	68.184

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## LAMPIRAN 2

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



### KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER

JL. WALANG BARU NO.10, PLUMPANG SEMPER, JAKARTA UTARA, KOTAK POS 14260  
TELEPON (021) 4373839-40; FAKSIMILE (021) 4373842; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

### Rencana dan Realisasi Penerbitan NPWP Kegiatan Ekstensifikasi

#### Tahun 2009

Target NPWP	Rencana 2009	Jumlah	Realisasi 2009	Jumlah	% PER-16	% PER-116
	Karyawan (PER-16)	Non Karyawan (PER-116)	Karyawan (PER-16)	Non Karyawan (PER-116)		
1	2	3	5	6	$8=(5+2)$	$9=(6+3)$
	5.000	4.250	7.944	2.203	158,58	51,53

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**LAMPIRAN 3**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER**

JL. WALANG BARU NO.10, PLUMPANG SEMPER, JAKARTA UTARA, KOTAK POS 14260  
TELEPON (021) 4373839-40; FAKSIMILE (021) 4373842; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**Rencana dan Realisasi Penerbitan NPWP Kegiatan Ekstensifikasi**

**Tahun 2010**

Target NPWP	Rencana 2010	Jumlah	Realisasi 2010	Jumlah	% PER-16	% PER-116
1	2	3	5	6	8=(5+2)	9=(6+3)
6.500	4.000	2.000	1.384	2.961	34,60%	51,53%



**LAMPIRAN 4**

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**



**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER**

JL. WALANG BARU NO.10, PLUMPANG SEMPER, JAKARTA UTARA, KOTAK POS 14260  
TELEPON (021) 4373839-40; FAKSIMILE (021) 4373842; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**Rencana dan Realisasi Penerbitan NPWP Kegiatan Ekstensifikasi**

**Tahun 2011**

Target NPWP	Rencana 2011	Jumlah	Realisasi 2011	Jumlah	% PER-116	% PER-116
1	Karyawan (PER-16) 2	Non Karyawan (PER-116) 3	Karyawan (PER-16) 5	Non Karyawan (PER-116) 6	7=(5+6)	8=(5+2)
2.500	1.500	2.000	522	505	1.027	52,22%
						41,08%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA**  
**ANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER**

JL WALANG BARU NO.10, PLUMPANG SEMPER, JAKARTA UTARA, KOTAK POS 14260  
TELEPON (021) 4373839-40; FAKSIMILE (021) 4373842; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**Rencana dan Realisasi Penerimaan Total Pajak Penghasilan**  
**Tahun 2009-2011**

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Rencana Penerimaan	Rp. 325.829.931.010	Rp. 443.552.395.108	Rp. 674.735.645.135
2	Realisasi Penerimaan	Rp. 291.748.484.020	Rp. 381.285.580.000	Rp. 581.485.761.010
3.	Persentase	89,54%	85,86%	86,17%

**Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Tahun 2009**

Jenis Pajak	Tahun 2009	
	Rencana	Realisasi
	1	2
PPh	Rp. 425.829.931.010	Rp. 381.285.580.000
PPN dan PPn BM	Rp. 458,165,923,672	Rp. 392,614,419,150
PBB	Rp. 86,697,850,130	Rp. 84,571,028,000
BPHTB	Rp. 49,195,561,438	Rp. 67,820,737,000
Pendapatan atas Pajak lainnya	Rp. 44,609,977	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 911,903,077,114</b>	<b>Rp. 766,567,981,381</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER**

JL WALANG BARU NO.10, PLUMPANG SEMPER, JAKARTA UTARA, KOTAK POS 14260  
TELEPON (021) 4373839-40; FAKSIMILE (021) 4373842; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**Realisasi Penerimaan Pajak**

**Tahun 2010**

Jenis Pajak	Tahun 2010	
	Rencana	Realisasi
	1	2
PPh	Rp. 383,071,082,386	Rp. 277,751,692,794
PPN dan PPn BM	Rp. 678,259,886,715	Rp. 657,828,686,744
PBB	Rp. 111,879,921,701	Rp. 92,749,199,844
BPHTB	Rp. 92,201,842,726	Rp. 63,722,528,751
Pendapatan atas Pajak lainnya	Rp. 39,376,097	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1,265,452,109,625</b>	<b>Rp.1,092,052,108,133</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik BI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER**

JL WALANG BARU NO.10, PLUMPANG SEMPER, JAKARTA UTARA, KOTAK POS 14260  
TELEPON (021) 4373839-40; FAKSIMILE (021) 4373842; SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

**Realisasi Penerimaan Pajak**

**Tahun 2011**

Jenis Pajak	Tahun 2011		
	Rencana	Realisasi	% Pencapaian
	1	2	3 = 2 : 1
PPH	Rp. 674.735.645.135	Rp. 581.485.761.010	86,17%
PPN dan PPn BM	Rp.796,984,146,031	Rp. 896,419,473,799	112,47 %
PBB	Rp.115,515,942,743	Rp.110,304,819,582	95,48 %
Pendapatan atas Pajak Lainnya	Rp. 31,780,181		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1,476,469,023,708</b>	<b>Rp.1,431,279,366,239</b>	<b>96,93 %</b>

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 6

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE - 06/PJ.9/2001

TENTANG

PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pengertian

Dalam surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 1.2. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada angka 1.1.
- 1.3. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yang dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan atau untuk penentuan besarnya peredaran usaha ataupun jumlah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan.

2. Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

- 2.1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan

Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;

4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;

5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

3. Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak:

3.1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP;

3.2. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.3. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP.

Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

- 4.1. Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP;
- 4.2. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
- 4.3. Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.

Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak meliputi data intern dan data ekstern, antara lain:

- 5.1. Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih;
- 5.2. Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp.300.000,- atau lebih;
- 5.3. Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp.100.000.000,- atau lebih;
- 5.4. Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang Paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut);
- 5.5. Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 5.6. Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional;

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5.7. Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai jual Objek pajak (NJOP) Rp.1.000.000.000.- atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP;

5.8. Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp.60.000.000.- atau Lebih;

5.9. Pemilik telepon selular pasca bayar;

5.10. Pemegang kartu kredit;

5.11. Pemegang polis atau premi asuransi;

5.12. Pemegang kartu keanggotaan Golf;

5.13. Artis;

5.14. Pemilik atau Penyewa ruang apartemen atau kondominium;

5.15. Pemilik kapal pesiar atau "yacht", "speed boat", dan pesawat terbang;

5.16. Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa;

5.17. Pemilik rumah sewa dan kost;

5.18. Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen;

5.19. Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.

5.20. Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP;

5.21. Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PSL.

6. Pencarian data sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, dilakukan oleh

:



6.1. Untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

6.1.1. Direktorat Informasi Perpajakan Kantor Pusat DJP, untuk data pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6;

6.1.2. KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai dengan angka 5.21 dan data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP tersebut.

Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jika pada kota kedudukan Kanwil DJP terdapat lebih dari satu KPP:

6.2.1. Kanwil DJP, untuk data pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6;

6.2.2. KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai dengan angka 5.21 dan data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP tersebut.

Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jika pada kota kedudukan Kanwil DJP hanya terdapat satu KPP, dilakukan oleh KPP.

Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diluar kota kedudukan Kanwil DJP:

6.4.1. KPP, dalam hal sumber data berada di kota kedudukan KPP;

6.4.2. Kantor Penyuluhan Pajak, dalam hal sumber data berada di luar kota kedudukan KPP.

Khusus untuk data peta blok dan DHR sebagaimana dimaksud pada angka 5.7, KPPBB berkewajiban untuk menyampaikan ke KPP dalam wilayah kerja terkait. Dalam hal terdapat perubahan data DHR, KPPBB berkewajiban mengirimkan perubahan data tersebut kepada Kepala KPP terkait setiap akhir bulan;

7. Persiapan pelaksanaan kegiatan.

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh pada angka 6 diatas, dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP);**
- 2. KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini;**
- 3. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan;**
- 4. KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak;**
- 5. KPP membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif dimaksud pada angka 7.2 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1 (untuk Wajib Pajak di wilayah pemukiman) dan Lampiran II.2 (untuk Wajib Pajak di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya) Surat Edaran ini. Pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat Jawaban Wajib Pajak (Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran ini), formulir pernyataan Wajib Pajak mengenai besarnya peredaran usaha (Lampiran V Surat Edaran ini), formulir Surat Setoran Pajak, formulir SPT Masa PPN, formulir Pendaftaran Wajib Pajak, dan Leaflet Penyuluhan Pajak (Lampiran VI Surat Edaran ini);**
- 7.6. Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak;**
- 7.7. Kakanwil DJP dapat menentukan besarnya nilai yang tercantum pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, dan 5.8 disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 8. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP.

Atas Pemberitahuan yang dikirim kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan :

- 8.1.1. Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP;
- 8.1.2. Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima;
- 8.1.3. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP;
- 8.1.4. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP;
- 8.1.5. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya; atau
- 8.1.6. Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena Pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos).

8.2. Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan PSL.

8.3. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2. sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.1. dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





8.4. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2.

sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.2, oleh Seksi PDI data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.

Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.3 dan angka 8.1.6, dilakukan PSL.

Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2. sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.4 dan 8.1.5, dilakukan pencocokan dengan data MFL:

8.6.1. Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar dimaksud pada angka 7.2 dengan membubuhkan catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan;

8.6.2. Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan PSL;

8.6.3. Dalam hal Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.

9. Pelaksanaan intensifikasi pajak. Kegiatan intensifikasi pajak dan atau pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

9.1. Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN, dengan memperhatikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hal-hal sebagai berikut :

- 9.1.1.** Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun dilakukan pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan);
- 9.2.2.** Apabila kewajiban perpajakan timbul setelah awal tahun dilakukannya pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan sejak timbulnya kewajiban perpajakan sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan).
- 2.** Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas daluarsa penetapan pajak), agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.
- 3.** Terhadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usaha-nya. Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, pembayaran sebesar 1% juga berlaku terhadap Wajib Pajak yang menyatakan hanya mempunyai satu gerai/outlet. Dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan kemudian bahwa gerai/outlet tersebut merupakan satu-satunya tempat usaha yang dimiliki, maka pembayaran 1% tersebut dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.
- 9.4.** Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan membayar PPN masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak.

Tata cara penentuan besarnya peredaran usaha dalam rangka menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

10. Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak pada tahun 2001.

10.1. Khusus untuk tahun 2001, pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

10.1.1. Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra perdagangan lainnya, seluruhnya dilakukan PSL sebagaimana dimaksud pada angka 8.2;

10.1.2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 akan merupakan kegiatan pendataan ulang terhadap wajib pajak (updating data) yang dilakukan setiap tiga tahun sekali atau ditentukan lain oleh Kakanwil DJP, sesuai dengan kondisi wilayah atau perkembangan ekonomi.

11. Pengawasan.

Dalam rangka pengawasan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

11.1. Setiap tim pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak untuk dikompilasi oleh Kepala Seksi PDI, dengan bentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran VII Surat Edaran ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11.2. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kepala KPP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Surat Edaran ini.

11.3. Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kakanwil DJP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran IX Surat Edaran ini.

11.4. Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Direktorat Informasi Perpajakan, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran X Surat Edaran ini.

12. Terhitung sejak tanggal Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang diterbitkan sebelumnya dan bertentangan dengan Surat Edaran ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.  
HADI POERNOMO

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 7

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER - 116/PJ./2007  
TENTANG  
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, setiap subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi untuk memiliki NPWP perlu dilakukan kegiatan ekstensifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor



68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 817/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan;

4. Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-115/PJ./2002;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan  
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem e-Registration.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Objek PBB) adalah bumi dan/atau  
bangunan berupa unit tempat usaha, perumahan dan apartemen.

1. Unit Tempat Usaha adalah unit bangunan yang berfungsi sebagai  
tempat kegiatan usaha baik yang berada di pusat  
perdagangan/tempat usaha maupun tidak.
2. Unit Apartemen adalah unit hunian pada bangunan bertingkat  
termasuk unit rumah susun, kondominium dan bangunan  
sejenisnya.

Hak cipta milik IBI PKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





3. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah orang pribadi yang mempunyai hak, memiliki, memperoleh manfaat, dan/atau menguasai Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Pendataan Objek PBB adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdiri dari kegiatan penyusunan data awal/pembentukan basis data dan pemutakhiran data.
5. Penyusunan Data Awal/Pembentukan Basis Data adalah kegiatan pendataan seluruh Objek PBB yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)/Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).
6. Pemutakhiran Data Objek PBB adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi/penelitian KPPBB/KPP Pratama.
7. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada WP OP.
8. Pemberian NPWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan NPWP.
9. KPPBB atau KPP Pratama adalah KPPBB atau KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat Objek PBB.
10. KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Objek PBB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11. KPP Domisili atau KPP Pratama Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai hak, memperoleh manfaat, memiliki, dan/atau menguasai Objek PBB.

12. Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP) adalah formulir yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan jenis Objek PBB.

## BAB II

### PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

#### Pasal 2

- (1) PPBB atau KPP Pratama melakukan pendataan objek : unit tempat usaha; dan unit perumahan dan/atau unit apartemen, yang memiliki NJOP tertentu.
- (2) NJOP tertentu untuk unit perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut : NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan NJOP Bangunan paling rendah Rp 700.000,00/m<sup>2</sup> (tujuh ratus ribu rupiah per meter persegi).
- (3) NJOP tertentu untuk unit apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah RP 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diikuti dengan ekstensifikasi terhadap WP OP.

(3) Dalam kegiatan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap WP OP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan kepadanya diberikan NPWP.

#### Pasal 4

(1) Pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi.

(2) NPWP diterbitkan sesuai dengan tempat tinggal/domisili dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

#### Pasal 5

(1) Tata Cara Ekstensifikasi WP OP melalui Pendataan Objek PBB diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Bentuk Formulir LPOP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 6

(1) Susunan Tim Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.1 dan Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Susunan Tim Pengawas Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan



Objek PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.3  
(e) dan Lampiran III.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

### BAB III

#### BIAYA PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI

##### Pasal 7

(1) Biaya pelaksanaan ekstensifikasi WP OP dapat dibebankan pada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Daftar Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DABPB), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

(2) Standar biaya pelaksanaan ekstensifikasi WP OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

### BAB IV

#### PENGHAPUSAN

##### Pasal 8

(1) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP atau telah meninggal dunia, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi.

(2) Tata Cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV.

##### Pasal 9



Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Agustus 2007

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

DARMI NASUTION

NIP 100605098

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 8

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER - 116/PJ./2007

TENTANG

EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, setiap subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi untuk memiliki NPWP perlu dilakukan kegiatan ekstensifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3311) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 817/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-115/PJ./2002;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem e-Registration.

MEMUTUSKAN :

Meneetapkan \_\_\_\_\_ :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan

..

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Objek PBB) adalah bumi dan/atau bangunan berupa unit tempat usaha, perumahan dan apartemen.
2. Unit Tempat Usaha adalah unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha baik yang berada di pusat perdagangan/tempat usaha maupun tidak.
3. Unit Apartemen adalah unit hunian pada bangunan bertingkat termasuk unit rumah susun, kondominium dan bangunan sejenisnya.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah orang pribadi yang mempunyai hak, memiliki, memperoleh manfaat, dan/atau menguasai Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Pendataan Objek PBB adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdiri dari kegiatan penyusunan data awal/pembentukan basis data dan pemutakhiran data.
6. Penyusunan Data Awal/Pembentukan Basis Data adalah kegiatan pendataan seluruh Objek PBB yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)/Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).
7. Pemutakhiran Data Objek PBB adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi/penelitian KPPBB/KPP Pratama.
8. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada WP OP.
9. Pemberian NPWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan NPWP.
10. KPPBB atau KPP Pratama adalah KPPBB atau KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat Objek PBB.
11. KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Objek PBB.
12. KPP Domisili atau KPP Pratama Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai hak, memperoleh manfaat, memiliki, dan/atau menguasai Objek PBB.
13. Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP) adalah formulir yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan jenis Objek PBB.

## BAB II

### PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

#### Pasal 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





(1) KPPBB atau KPP Pratama melakukan pendataan objek :  
a. Nit tempat usaha; dan nit perumahan dan/atau unit apartemen,  
yang memiliki NJOP tertentu.

(2) NJOP tertentu untuk unit perumahan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut : NJOP Bumi dan  
Bangunan paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta  
rupiah); dan NJOP Bangunan paling rendah Rp 700.000,00/m2  
(tujuh ratus ribu rupiah per meter persegi).

(3) NJOP tertentu untuk unit apartemen sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf b, ditetapkan NJOP Bumi dan Bangunan paling  
rendah RP 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 3

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus  
diikuti dengan ekstensifikasi terhadap WP OP.

(3) Dalam kegiatan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2), setiap WP OP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh  
NPWP dan kepadanya diberikan NPWP.

### Pasal 4

(1) Pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)  
dilakukan oleh KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi.

(2) NPWP diterbitkan sesuai dengan tempat tinggal/domisili



dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

©

Hak cipta milik BIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### Pasal 5

- (1) Tata Cara Ekstensifikasi WP OP melalui Pendataan Objek PBB diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Bentuk Formulir LPOP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 6

- (1) Susunan Tim Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.1 dan Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Susunan Tim Pengawas Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.3 dan Lampiran III.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

### BAB III

#### BIAYA PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI

#### Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan ekstensifikasi WP OP dapat dibebankan pada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Daftar Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DABP PBB), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Standar biaya pelaksanaan ekstensifikasi WP OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak.

©

Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

BAB IV  
PENGHAPUSAN  
Pasal 8

(1) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP atau telah meninggal dunia, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi.

(2) Tata Cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2007

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

DARMIN NASUTION

NIP. 30605098

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 9

**Daftar Pertanyaan Wawancara dan Jawaban:**

**© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Apakah tujuan yang melatarbelakangi kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter?

- sesuai dengan instruksi DJP melalui Surat Edaran Nomor SE.06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 mengenai pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, agar setiap KPP melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak.
- Ekstensifikasi wajib pajak berguna untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Sedangkan intensifikasi pajak berguna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar, ataupun Wajib Pajak baru dari hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

2. Apakah dasar hukum yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak?

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 mengenai pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham atau Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja atau Bendaharawan

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemerintah, termasuk Kegiatan *Multi Level Marketing*, Pemasok dan sejenisnya.

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Siapa sajakah pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak pada KPP Pratama Sunter?
  - Pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak adalah seluruh anggota Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Waskon, dibantu oleh Seksi-Seksi lainnya, seperti Seksi PDI dan Seksi Pelayanan.
4. Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Sunter?
  - KPP Pratama Jakarta Sunter dalam melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak berpedoman pada SE.06/PJ.9/2001. Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak terdiri dari Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pengawasan.
5. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak KPP Pratama Jakarta Sunter melakukan kerjasama dengan instansi atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak atau pihak mana saja yang telah diajak kerja sama?
  - Ya, KPP Pratama Jakarta Sunter melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kami bekerja sama dengan Pemda setempat (kelurahan dan kecamatan), instansi didalam lingkungan DJP, dan pengelola perkantoran. Selain itu, KPP Pratama Jakarta Sunter belum melakukan kerjasama.
6. Bagaimana bentuk kerjasama tersebut dilakukan?
  - Kami bekerja sama dengan Pemda biasanya berkaitan dengan identitas Wajib Pajak, selain itu juga untuk mendapatkan kemudahan apabila melakukan sosialisasi perpajakan. Dengan pengelola perkantoran, KPP bias

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mencari tahu kemungkinan adanya potensi Wajib Pajak baru di kantor-kantor tersebut.

**C**

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

7. Apakah program-program yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Sunter dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak?
  - Untuk ekstensifikasi Wajib Pajak, Seksi Ekstensifikasi melakukan *canvassing* (penyisiran), sosialisasi perpajakan ke masyarakat. *Canvassing* adalah kegiatan penyisiran yang dilakukan di pusat perdagangan atau pertokoan guna mencari Wajib Pajak yang belum terdaftar.
8. Apakah ada hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Sunter?
  - Ada, diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, yang telah maupun yang belum menjadi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, kurangnya kerja sama dengan pihak luar, terbatasnya Sumber Daya Manusia di Seksi Waskon dan Seksi Ekstensifikasi.
9. Apakah upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Sunter untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
  - Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Sunter adalah rutin melakukan sosialisasi perpajakan ke masyarakat, berusaha untuk memperluas kerjasama dengan pihak luar, dan melakukan pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM yang ada.
10. Apakah target kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter?
  - Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak tercapai apabila jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan, dan kegiatan intensifikasi pajak tercapai targetnya apabila jumlah penerimaan pajak meningkat dari Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang telah terdaftar. Seksi Waskon dan Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Sunter telah cukup berhasil dalam mencapai target tersebut, karena jumlah Wajib Pajak baru dan jumlah penerimaan pajak terus meningkat. Namun KPP akan lebih berkerja keras lagi untuk menetapkan target yang lebih tinggi agar hasil yang dicapai dapat optimal, sehingga mengalami peningkatan yang signifikan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

